



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 107/M.PPN/HK/12/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 48/M.PPN/HK/04/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PELAKSANAAN MASTERPLAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI  
DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 48/M.PPN/HK/04/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara;

c. bahwa ...

- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
  8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
  11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 48/M.PPN/HK/04/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/04/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN MASTERPLAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA.**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RR Rita Erawati', with a stylized flourish at the end.

RR Rita Erawati

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PPN/**  
**KEPALA BAPPENAS**  
**NOMOR KEP. 107/M.PPN/HK/12/2020**  
**TANGGAL 4 Desember 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM KOORDINASI STRATEGIS**  
**PELAKSANAAN MASTERPLAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI**  
**DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

**A. PENGARAH**

Ketua : Menteri PPN/ Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Regional III, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil : Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
2. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Kepala ...

5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
7. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
8. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
10. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
11. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
12. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
13. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
14. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
16. Kepala Bagian Data dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

17. Kepala ...

17. Kepala Subbagian Program dan Anggaran Sekretariat Tetap BNPP, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
18. Kepala Subbagian Program dan Anggaran Pengelolaan Perbatasan Negara, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
19. Kepala Bagian Perencanaan Umum, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
20. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas
25. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Andri N.R. Mardiah, ST, M.Bus, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

35. Andhika ...

35. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
39. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.

D. **TENAGA PENDUKUNG :** 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati